BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Banjarbaru

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.Bersamaan dengan Perubahan atas Undang-Undang tentang Tingkat II Banjarbaru menjadi Kota Banjarbaru. Sejak terbentuknya, Kota Banjarbaru mengalami empat periode kepemimpinan dengan empat periode lima tahunan Pembangunan Daerah. Periode I (Pertama) (2000-2005) adalah periode Rencana Strategik Daerah Kota Banjarbaru, periode kedua (2006-2010) sedangkan periode ke tiga (2011-2015) serta periode ke empat (2016-2021)adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Banjarbaru, yang disusun sebagai perwujudan dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 260 menyatakan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan sistem perncanaan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan

RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) bulan setelah Kepala Daerah dilantik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

2. Visi dan Misi

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

tersebut adalah pada misi 3 (tiga) yaitu : **Memperkuat kemandiran, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasaran dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.**

Misi Memperkuat kemandiran, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasaran dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan dengan tujuan Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
b. Meningkatnya UMKM baru.
c. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
d. Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NO. 11 TAHUN 2008

KEPALA DINAS
Nama : Drs. H. M. FACHRUDDIN, MM
N I P : 19600925 198603 1 008
Gol/ TMT : Pembina Utama Muda (IV/c) / 01-10-2012

SEKRETARIS DINAS
Nama : Dra. SRI RAHAYU SIAHAAN
N I P : 19580912 198403 2 004
Gol / TMT : Pembina Tk. I (IV/b) / 01 - 10 - 2009

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Nama : Drh. YOHANA KRISWANANTU. P, M.Si
N I P : 19670126 200003 2 003
Gol / TMT : Pembina (IV/a) / 1- 4 – 2006

1. Agus Muzairin, S.Kom / NIP. 19870826 201101 1 003
2. Yenny Tinambunan,A.Md / NIP.19800420 201001 2 014
3. Rizky Agung Nugroho, A.Md / NIP. 19830205 201001 1 010
4. Jonalisa, A. Md / NIP. 19841101 201004 2 019

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Nama : RAHIMAH, S. Sos
N I P : 19600224 198303 2 002
Gol / TMT : Penata Tk. I (III/d) / 01 – 04 - 2010

1. Hj. Poniati / NIP. 19590718 198201 1 001
2. Eka Roswita Muslimah, SE / NIP. 19810113 200701 2 006
3. Retno Meilandari,A.Md / NIP.19780531 200604 2 002
4. Syaifullah / NIP. 19630929 198510 1 004
5. M.Syafrudi / NRPTT.904 057 502

KABID. KOPERASI
Nama : Ir. Hj. ISNAWATI, MM
N I P : 19630529 198603 2 009
Gol / TMT : Pembina (IV/a) / 01 – 04 - 2010

KASI. PEMBINAAN KOPERASI
Nama : MUHAMMAD SALEH, S. Sos, M. AP
N I P : 19690409 199003 1 006
Gol / TMT : Penata (III/c) / 01-04-2011

1. Rayhafie Maulana Yudistira ,A. Md / NIP. 19840819 201001 1 013

KASI. PENGEMBANGAN KOPERASI
Nama : MOHAMMAD EHSAN, S. Sos, M. Si
NIP : 19730918 199903 1 005
Gol / TMT : Pembina (IV/a) / 01-10-2013

1. Dewi Masitoh, A.Md / NIP. 19780627 201001 2 001

UPTD

KABID. USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Nama : Dra. RAHMIYANI, M. AP
N I P : 19640922 198703 2 010
Gol / TMT : Pembina (IV/a) / 01 – 10- 2007

KASI. PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Nama : IRAWAN, S.Sos
N I P : 19680721 1999603 1 004
Gol / TMT : Penata Tk. I (III/d) /

1. M. Suryadi / NIP.19810519 200901 1 002

KASI. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Nama : Drs. Hj. RATNA SARI, MM
NIP : 19661021 199302 2 002
Gol / TMT : Pembina (IV/a) / 01–10-2010

KABID. FASILITASI PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Nama : Dra. LINDA SEPTIANA
N I P : 19641203 199209 2 001
Gol / TMT : Pembina (IV/a) / 01 -10 – 2009

KASI. FASILITASI PEMBIAYAAN
Nama : DEWI KUSRINAH
N I P : 19650812 198703 2 013
Gol / TMT : Penata Tk. I (III/d) / 01-10-2010

1. Noorliya Rasyida,SE / NIP. 19791013 201001 2 005

KASI. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Nama : NOOR IFANSYAH, S.Sos
N I P : 19591114 198103 1 008
Gol / TMT : Penata Tk. I (III/b) / 04 – 01 - 2005

1. Revina Mustika Dewi, AMd / NRTK .194 84 08

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

BerdasarkanPeraturan Walikota Banjarbaru Nomor59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

a. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1). Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibindang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;

3). Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;

4). Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;

5). Pembinaan dan pengendalian unit pelaksanaan teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;

6).Pengelolaan urusan kesekretariatan.

c. Struktur Organiasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Struktur Organiasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Perencanaan
    c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
    a. Seksi Pengelola Lembaga Keuangan
    b. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha
    c. Seksi Promosi, Pemasaran, dan Jaringan Usaha
4. Bidang Kelembagaan Koperasi UMKM
    a. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas
    b. Seksi Organisasi dan Tata laksana KUMKM
    c. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum
5. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
    a. Seksi Pelatihan Kerja
    b. Seksi Penempatan Tenaga
    c. Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
    d. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analis Produktifitas
6. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    a. Seksi Persyaratan Kerja
    b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

B. Penyajian Data

Untuk melakukan pengumpulan data terkait strategi Strategi dan kendala Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak pegawai Dinas Koperasi Ukm, dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru dan BMT Amanah Citra Landasan Ulin Banjarbaru pada tanggal 3,4 dan 5 september 2020.Adapun data tersebut diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut

Keterangan *coding*

Informan1

Nama :Muhammad Saleh, S.sos, M.A.P

Umur : 50 tahun

Jabatan : Ketua Bidang pembinaan koperasi

Informan 2

Nama :Rayhafe Maulana Yudistira

Umur : 40 tahun

Jabatan : Bidang pembinaan Koperasi

Informan 3

Nama :Tarmidji, SP

Umur : 50 tahun

Jabatan : Ketua Umum BMT Amanah Citra

Informan 4

Nama :Lilis Aprilanti, SP

Umur : 50 tahun

Jabatan : Manager BMT Amanah Citra

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Saleh, S.sos, M.AP strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja untuk ikut serta dalam membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru. Adapun strategi yang dilakukan yaitu:

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi jasa keuangan syariahkegiatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak Dinas koperasi kepada anggota koperasi yang ada di kota Banjarbaru. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mengenalkan koperasi jasa keuangan syariah kepada masyarakat dan juga sekaligus menjelaskan bagaimana koperasi syariah itu dijalankankarena masyarakat kurang memahami apa itu koperasi syariah dan bagaimana cara pengelolaannya supaya masyarakat lebih paham dan lebih mengetahui apa itu koperasi syariah dan didalam pelatihan tersebut juga di berikan materi oleh orang yang memang memahami kesyariahan

Memberikan nasehat-nasehat kepada pengelola koperasi jasa keuangan syariah yaitu pihak Dinas Koperasi dengan datang langsung ke koperasi pada tiap bulannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan koperasi jasa keuangan syariah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rayhafe Maulana Yudistira menjelaskan bahwa pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja memberikan pembinaan, pembekalan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dengan tujuan untuk memastikan jalannya koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian dan berdasarkan prinsip koperasi yang kemudian secara berkala di evaluasi perkembangannya sehingga nantinya koperasi mampu mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Beliau juga menambahkan bahwa pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berupaya agar koperasi jasa keuangan syariah dikenal oleh masyarakat dengan

mengenalkannya baik melalui setiap even-even kegiatan yang dilakukan juga melibatkan koperasi jasa keuangan syariah dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Pengenalan koperasi jasa keuangan syariah agar masyarakat tertarik untuk mejadi anggota koperasi yang berbasiskan Islam dalam pengelolaannya, sehingga koperasi mampu berkembang dengan baik dan sesuai harapan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Hasil wawancara dengan Bapak Tarmidji, SPstrategi yang dilakukan pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru untuk ikut serta memajukan atau mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah yaitu:

a). Pembinaan terhadap koperasi jasa keuangan syariah

b). Pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan syariah

c). Pelatihan-pelatihan terhadap koperasi jasa keuangan syariah

d). Mengsosialisasikan keberadaan koperasi jasa keuangan syariah

Sedangkan pihak koperasi jasa keuangan syariah selain juga mengikuti strategi induknya juga mempunyai strategi khusus untuk mengembangkan dan memajukan koperasi yaitu memberikan layanan dengan mengikuti perkembangan zaman atau teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat

Ibu Lilis menambahkan pihak koperasi jasa keuangan syariah menjelaskan bahwa selain bersama-sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sesuai dengan strategi mereka untuk mengembangkan koperasi, pihak koperasi jasa keuangan syariah juga mempunyai startegi khusus dalam meningkatkan layanan koperasi jasa keuangan syariah agar dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung dan mempercayakan simpan pinjamnya kepihak koperasi yaitu pertama menggunakan teknologi komputer dalam pelayanan agar lebih mudah dan cepat, melakukan promosi lewat media sosial, memberikan layanan terbaik layaknya layanan pada perbankan syariah yaitu mengedepankan perhitungan berbasis Islam.

1. **Strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam Membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama ini yaitu di Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dan juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru, didapatkan informasi bahwa strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru bersama-sama membina koperasi jasa keuangan syariah yaitu

Hal ini disampaikan oleh informan I yaitu bapak Muhammad Saleh, S.sos, M.AP yaitu sebagai berikut:

> "Intinya strategi yang kami lakukan untuk memajukan dan mengembangkan jasa keuangan syariah yaitu memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi agar dipercaya oleh masyarakat, memberikan nasehat-nasehat kepada pengelola koperasi serta memberikan bantuan dana untuk koperasi yang baru dan pelayanan dengan mengikuti kemajuan zaman sehingga koperasi jasa keuangan syariah akan maju dan berkembang dan dengan begitu Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru juga akan ikut maju dan berkembang sesuai dengan targetnya yaitu mendirikan koperasi sebanyak-banyaknya dan ikut memajukannya terutama koperasi jasa keuangan syariah".
> (3, 4 September 2020)

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sangat menentukan kemajuan koperasi jasa keuangan syariah karenanya perlu kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

> "koperasi jasa keuangan syariah berada dibawah binaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, oleh sebab itu Dinas ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan perkembangan koperasi jasa keuangan syariah. Dikatakan beliau bahwa koperasi jasa keuangan syariah berbeda dengan koperasi lainnya yaitu harus ada dewan pengawas syariah yang memang berkompeten dan memiliki sertifikat kesyariahan.
> (3, 4 September 2020)

Sementara itu informan 2 juga menambahkan melalui kutipan wawancara berikut:

> "mengatakan hal yang sama bahwa pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja memberikan pembinaan, pembekalan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dengan tujuan untuk memastikan jalannya koperasi sesuai dengan ketentuan

> peraturan perundang-undangan perkoperasian dan berdasarkan prinsip koperasi yang kemudian secara berkala di evaluasi perkembangannya sehingga nantinya koperasi mampu mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berupaya agar koperasi jasa keuangan syariah dikenal oleh masyarakat dengan mengenalkannya baik melalui setiap even-even kegiatan yang dilakukan juga melibatkan koperasi jasa keuangan syariah dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Pengenalan koperasi jasa keuangan syariah agar masyarakat tertarik untuk mejadi anggota koperasi yang berbasiskan Islam dalam pengelolaannya, sehingga koperasi mampu berkembang dengan baik dan sesuai harapan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
> (4 September 2020)

> "Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selalu berupaya agar koperasi jasa keuangan syariah berkembang dengan baik dengan melakukan strategi-strategi tertentu yaitu dengan memberdayakan koperasi, membina koperasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang koperasi jasa keuangan syariah yang berbasis Islam, mendatangkan narasumber yang ahli pada bidangnya untuk mengisi seminar atau pelatihan.
> (4 September 2020)

Informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah Kota Banjarbaru dilakukan maksimal demi kemajuan kedua lembaga tersebut. Strategi tersebut juga memerlukan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yaitu pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Banjarbaru.

Hasil wawancara dengan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Banjarbaru yaitu informan ke 3 didapati informasi bahwa selain ikut serta menjalankan strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Banjarbaru juga mempunyai strategi khusus yang mereka upayakan maksimal selama ini untuk mengembangkan dan memajukan koperasi yaitu aktif dalam memberikan layanan prima yaitu melayani dengan sepenuh hati baik secara langsung mapun dengan mengikuti perkembangan zaman atau teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat

> "kami bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah Banjarbaru, namun sebagai lembaga yang dibawahi oleh dinas dan juga bertanggung jawab atas kemajuan

koperasi itu sendiri kami juga mempunyai strategi khusus yaitu bagaimanapun kami harus memberikan layanan terbaik kami, bersifat sopan santun, kami juga memberikan layanan lewat media sosial secara aktif".
(19 September 2020)

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan ketiga yaitu bapak Tarmidji, SP dapat disimpulkan bahwa pihak koperasi jasa keuangan syariah juga mempunyai strategi khusus selain ikut serta menjalankan strategi yang dibuat oleh pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitumemberikan layanan terbaik kami, bersifat sopan santun, kami juga memberikan layanan lewat media sosial secara aktif.

b. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam MembinaKoperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru

Kendala yang dimaksud disini yaitu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi ole Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam membina koperasi jasa keuangan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapa Saleh selaku ketua bidang pembinaan koperasi, kendala yang dihadapi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah meliputi kendala eksternal dan kendala internal

Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar kedua lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitu Persyaratan MUI untuk mendirikan koperasi jasa keuangan syariah yaitu pembinanya harus bersertifikat syariah, di Banjarbaru itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah dan di koperasi jasa keuangan syariah biasanya sering terjadi kredit macet/penunggakan pembayaran angsuran dari nasabah. Hal ini terjadi karena dengan dilihatnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat menurun dan nasabah juga kesulitan dengan usahanya itulah yang membuat ada keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah.

Sementara itu, kendala internal dalam mengembangkan koperasi jasa keuangan syariahkendala yang berasal dari dalam kedua lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitulayanan pada koperasi jasa keuangan syariah terbatas yaitu hanya simpan pinjam, kurangnya sumber daya manusia yang memang kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan syariah (berbasis Islam) dan modal yang tidak terlalu besar.

Informan bapak Saleh menjelaskan bahwa dalam upaya membina atau memajukan koperasi-koperasi dibawah binaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang bisa menghambat berjalan dengan baik upaya atau strategi yang sudah di tetapkan.

Beliau menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dirasakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, dalam upaya membina koperasi jasa keuangan syariah yaitu layanan pada koperasi jasa keuangan syariah terbatas yaitu hanya simpan pinjam, kurangnya sumber daya manusia yang memang kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan syariah (berbasis Islam), persyaratan MUI untuk mendirikan koperasi jasa keuangan syariah yaitu pembinanya harus bersertifikat syariah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah. Sehingga yayasan/masyarakat yang berminat untuk mendirikan koperasi jasa keuangan syariah masih tidak begitu banyak.

Beliau pun juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam upaya mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah. Pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan koperasi jasa keuangan syariah bekerjasama dan saling membantu. Dikatakan beliau upaya yang dilakukan agar kendala-kendala tersebut dapat teratasi yaitu dengan mencari sumber daya manusia yang memang kompeten dibidang pengelolaan keuangan berbasis kesyariahan/Islam, mengsosialisasikan koperasi jasa keuangan syariah kepada masyarakat agar masyarakat memahami koperasi syariah dan berminat untuk menjadi

anggota koperasi, untuk layanan koperasi jasa keuangan syariah masih simpan pinjam saja kedepannya kemungkinan akan menyediakan layanan pembayaran listrik dan PDAM.

Bapak Saleh juga mengatakan bahwa semua upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan koperasi jasa keuangan syariah untuk mengatasi kendala-kendala untuk mengembangkan jasa keuangan syariah sudah dilaksanakan dengan baik kecuali pada layanan koperasi masih layanan simpan pinjam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitu:

a). Layanan pada koperasi jasa keuangan syariah terbatas yaitu hanya simpan pinjam

b). Kurangnya sumber daya manusia yang memang kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan syariah (berbasis Islam),

c). Persyaratan MUI untuk mendirikan koperasi jasa keuangan syariah yaitu pembinanya harus bersertifikat syariah

d). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah(Saleh, 2020)

Informan Ray menjelaskan bahwa pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan koperasi jasa keuangan syariah bekerjasama dan saling membantu dalam mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah.

Beliau mengatakan bahwa hal yang paling menghalangi perkembangan koperasi jasa keuangan syariah yaitu kredit macet oleh anggota yang melakukan peminjaman modal usaha sehingga modal dana pinjaman tidak berputar secara lancar/tidak sesuai harapan., karena dana modal pada koperasi tidak begitu besar. Dikatakan beliau juga bahwa koperasi jasa keuangan syariah berbasis Islam masih menganut paham kekeluargaan, sistem bagi hasil sehingga pihak koperasi tidak bisa memaksakan anggotanya untuk melakukan pembayaran

cicilan apabila mereka juga lagi tidak stabil dalam usahanya. Koperasi jasa keuangan syariah juga tidak memberlakukan denda bagi yang terlambat melakukan pembayaran.

Sebagai informan dari pihak koperasi jasa keuangan syariah Tarmidji, SP mengatakan bahwa dalam mengembangkan koperasi tidak terlepas dari bantuan pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Beliau juga menjelaskan bahwa koperasi jasa keuangan syariah selalu bekerjasama dalam upaya mengembangkan koperasi dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Beliau katakan bahwa kendala untuk mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah yaitu pada sumber daya manusia yang kurang menguasai pengelolaan keuangan syariah sehingga pihak koperasi sulit untuk mendapatkan pembina yang bersertifikat syariah sesuai dengan persyaratan MUI, namun untuk mengatasi itu pihak koperasi jasa keuangan syariah biasanya menghubungi pihak UIN Antasari agar mencarikan mahasiswa yang memang berkompeten dalam pengelolaan keuangan syariah. Kendala selanjutnya juga pada masyarakat yang kurang berminat untuk bergabung dengan koperasi jasa keuangan syariah karena mereka kurang memahami sistem dalam koperasi, pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan koperasi jasa keuangan syariah memberikan pemahaman tentang koperasi syariah kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang biasanya diselenggarakan Dinas.

Beliau juga mengatakan bahwa tidak mudah memang upaya yang harus dilakukan agar koperasi jasa keuangan syariah dapat diterima dengan baik dan dapat berkembang sebagai mana mestinya dan mampu mencapai tujuan didirikannya koperasi jasa keuangan syariah.

Ibu Lilis menjelaskan bahwa setiap usaha apapun didunia ini pasti ada kendala yang menghambat tercapainya tujuan, namun kita sebagai pelaku usaha harus tetap maju dan bergerak untuk kemajuan usaha yang dikelola, begitu juga dengan koperasi jasa keuangan syariah pasti ada kendalanya untuk bisa berkembang.

Dijelaskan beliau juga bahwa pihak koperasi jasa keuangan syariah tetap bekerjasama dan saling membantu dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk kemajuan bersama. Beliau juga mengatakan bahwa kendala terbesar yang sangat dirasakan mampu menghambat kelancaran layanan koperasi jasa keuangan syariah yaitu pembayaran angsuran oleh nasabah yang sering tidak tepat waktu bahkan bisa dikatakan macet total, oleh sebab itu pihak koperasi susah dalam mengatur dana modal usaha. Namun pihak koperasi tetap mengedepankan toleransi yaitu tetap memberikan keringanan kepada nasabah hingga usaha nasabah bisa bangkit kembali.

Walaupun selama ini kendala tersebut sangat dirasakan oleh pihak koperasi jasa keuangan syariah, namun pihak koperasi tetap tidak memaksakan nasabah untuk membayarkan angsurannya dengan paksaan. Terlebih lagi koperasi yang dijalankan berbasiskan Islam yaitu pengelolaannya berdasarkan pada prinsip Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitu: Kredit macet/penunggakan pembayaran angsuran dari nasabah(Aprilanti, 2020)

C. Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menganalisa apa dan bagaimana startegiDinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru serta apasaja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam mengembangkan Kopersi Jasa Keuangan Syariah di kota Banjarbaru Analisis tentang strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru.

1. Strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam Membina Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru

Adapun strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja kota Banjarbaru Hasil penelitian tentang strategi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitu

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi jasa keuangan syariah kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak Dinas koperasi kepada anggota koperasi yang ada di kota Banjarbaru. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mengenalkan koperasi jasa keuangan syariah kepada masyarakat dan juga sekaligus menjelaskan bagaimana koperasi syariah itu dijalankan dan bagaimana cara pengelolaannya supaya masyarakat lebih paham dan lebih mengetahui apa itu koperasi syariah dan didalam pelatihan tersebut juga di berikan materi oleh orang yang memang memahami kesyariahan karena banyak nya masyarakat banjarbaru kurang memahami koperasi syariah dan tujuan pelatihan dan pembinaan ini yaitu supaya masyarakat lebih mengetahui apa itu koperasi syariah maka dari itu pelatihan ini sering dilakukan.

Memberikan pendampingan dannasehat-nasehat kepada pengelola koperasi jasa keuangan syariah yaitu pihak Dinas Koperasi dengan datang langsung ke koperasi pada setiap bulannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan koperasi jasa keuangan syariah tersebut apakah berjalan dengan lancar ataupun ada masalah yang terjadi di koperasi jasa keuangan syariah.

Hasil tersebut juga mempunyai kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Ma’ruf tentang cara mengembangkan usaha menurut syariah, antara lain: (2005, hal. 1092)

1. Niat yang Baik

Niat merupakan pondasi awal dalam melakukan amal perbuatan. Niat yang baik akan menghasilkan amal yang baik. Sebaliknya niat yang buruk akan menghasilkan amal yang buruk juga. Apa yang dikatakan Rasulullah bukan hanya untuk urusan ibadah saja, tetapi juga berlaku untuk urusan muamalah seperti kegiatan berwirausaha.

Yaitu niat baik dari Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru untuk selalu membantu koperasi jasa keuangan syariah dikota Banjarbaru baik dari segi selalu menasehati, memberikan pelatihan, memberikan bantuan modal dan ikut mempromosikannya.

2. Berinteraksi dengan akhlak

Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Beberapa akhlak dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha muslim antara lain: Jujur,.amanah, toleran, menepati janji.

Pihak Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru ataupun pihak koperasi jasa keuangan syariah kota Banjarbaru bersifat saling jujur, toleransi dan menepati janji sesuai ajaran agama Islam.

3. Percaya pada takdir

Seorang wirausaha muslim wajib mengimani/percaya pada takdir, baik atau buruk. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani takdir Allah. Setelah percaya dengan takdir, maka ia pun harus berdzikir dan bersyukur bila menerima keuntungan dalam hartanya dan tidak akan bergembira secara berlebihan-lebihan.

Pihak Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru ataupun pihak koperasi jasa keuangan syariah kota Banjarbaru percaya pada apa yang ditakdirkan

Allah SWT terlihat dari hasil penelitian bahwa mereka selalu bersyukur dengan hasil yang ada dan selalu berusaha mengembangkannya.

4. Bekerja adalah ibadah

   bekerja bernilai ibadah dan mendapat pahala. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggungan kita bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.

   Pihak Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru ataupun pihak koperasi jasa keuangan syariah kota Banjarbaru, Selalu bekerja agar koperasi mampu bersaing dan berkembang terlihat dari hasil yang sudah dipaparkan diatas oleh peneliti.

5. Menjaga aturan syari‟ah

   Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariah Islam.

   Pihak Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru ataupun pihak koperasi jasa keuangan syariah kota Banjarbaru, sesuai dengan hasil yang sudah dipaparkan di atas selalu menjaga aturan syariah dalam mengembangkan koperasinya dan usaha anggotanya

Hasil penelitian ini juga terlihat sekali saling kerjasama dan tolong menolongnya dalam mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah kota Banjarbaru sesuai dengan ayat suci Al-quran yaitu:Alquran surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong kebajikan dalam taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Berdasarkan pada Ayat Alquran diatas kiranya daoat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan di anjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan.(suhendi, 2002, hal. 294)

Hasil tersebut diatas setelah dilakukan analisis data dengan teori yang digunakan penulis pada bab 2 mempunyai kesesuai dengan teori bentuk strategi yaitu teori yang dikemukakan oleh Rangkuti 2003 tentang strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe, diantaranya:

a. Strategi Manajemen

   Strategi manajemen merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai cara pelaksanaannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Strategi Investasi

   Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan lain sebagainya.

c. Strategi Bisnis

   Strategi bisnis sering juga disebut dengan strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja dalam membinaKoperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru

Suatu lembaga pasti tidak menginginkan adanya kendala dalam proses Pengembangan, namun pasti ada saja kendala yang muncul dalam proses tersebut sehingga mengalami kesulitan. Kendala-kendala yang mucul ada yang dari internal dan eksternal.

a. Kendala Internal

kendala internal dalam mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah kendala yang berasal dari dalam kedua lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitulayanan pada koperasi jasa keuangan syariah terbatas yaitu hanya simpan pinjam, kurangnya sumber daya manusia yang memang kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan syariah (berbasis Islam) dan modal yang tidak terlalu besar.

Hasil tersebut diatas setelah dilakukan analisis data dengan teori yang digunakan penulis pada bab 2 mempunyai kesesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soetjipto 2015 yaitu tentangempat faktor internal pendorongkesuksesan Koperasi. Keempat faktor ini dapat berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi apabila digunakan secara maksimal dan sebaliknya akan menjadi sebuah penghambat jika manajemennya kurang baik. Soetjipto (2015)

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai peranan sangat penting dan sangat berpengaruh dalam sebuah koperasi. Disebut demikian karena manusia memiliki sesuatu yang berbeda satu sama lain yakni keterampilan dan kecerdasan, motivasi, watak dan keperibadian.

b. Modal

Dalam aktivitas usaha apapun bentuknya, modal sangat dibutuhkan.Dalam halini yang dimaksud modal adalah dana atau uang yang akan digunakan untukaktivitas koperasi. Didalam koperasi ada ketentuan khusus bahwa modalkoperasi berasal dari berbagai sumber diantaranya dari anggota, dari pinjamanatau pun dari hibah.

c. Sistem

Sistem adalah perangkat kelengkapan organisasi koperasi yang harus ada untukmendasari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sertapertanggungjawabannya, dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan danpengendalian.

d. Peralatan

Peralatan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakanaktivitas usaha.Prasarana kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagikoperasi misalnya jalan dan tempat untuk melaksanakan usaha.Sedangkansarana adalah kebutuhan yang diperlukan oleh koperasi untuk dapat beroperasidengan baik.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar kedua lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru yaitu Persyaratan MUI untuk mendirikan koperasi jasa keuangan syariah yaitu pembinanya harus bersertifikat syariah, di Banjarbaru itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah dan di koperasi jasa keuangan syariah biasanya sering terjadi kredit macet/penunggakan pembayaran angsuran dari nasabah. Hal ini terjadi karena dengan dilihatnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat menurun dan nasabah juga kesulitan

dengan usahanya itulah yang membuat ada keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah.